



## **PUTUSAN**

**Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RISAL Als. ACO Bin LA'JU**; -----  
Tempat lahir : Padangloang; -----  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/18 Januari 1999; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Mattirowalie Desa Sepang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : - ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, tanggal 26 Mei 2017, Nomor : SP.Han/05/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2017, Nomor : B – 29/R.4.22/Epp.1/06/2017, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2017, Nomor Print : 40/R.4.22/Epp.2/07/2017, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Agustus 2017, Nomor : 51/Pen.Pid.B/2017/PN Blk., sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk., sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 September 2017, Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk., sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017; -----

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 106/R.4.22/Epp.2/08/2017, tertanggal 15 Agustus 2017, atas nama Terdakwa Risal Als. Aco Bin La'ju; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/03/VI/2017/Reskrim, tertanggal 15 Juni 2017 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujungloe, atas nama Terdakwa Risal Als. Aco Bin La'ju; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk., tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Risal Als. Aco Bin La'ju; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk., tertanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 32/R.4.22/Epp.2/07/2017, tertanggal 24 Juli 2017, atas nama Terdakwa Risal Als. Aco Bin La'ju; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 32/R.4.22/Epp.2/07/2017, tertanggal 10 September 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Risal Als. Aco Bin La'ju, bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP sesuai Surat Dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risal Als. Aco Bin La'ju dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai Rp. 44.580.000,-; -----
  - Rokok Clas Mild 2 slok; -----
  - Rokok LA Bold 6 bungkus; -----
  - 1 buah Balon Lampu merk Philips; -----
  - 1 buah colokan lampu; -----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Syarifuddin Als. Syarif Bin Lambeng; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2017, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 10 September 2017, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**Dakwaan :** -----

**Primair :** -----

Bahwa terdakwa RISAL ALS ACO BIN LA'JU pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita atau setidak- tidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Tengnga Desa Sepang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yaitu Uang tunai Rp 44.580.000,00, rokok class Mild 2 slok, rokok LA Bold 6 bungkus bola lampu merek pilip dan colokan lampu satu buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi SYARIFUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anakk kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. perbuatan terdakwa dengan menggunakan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa membeli teh gelas di toko yang Terdakwa tidak ketahui identitas pemiliknya lalu Terdakwa memperhatikan toko tersebut dimana toko telah dipasang dengan CCTV dan pada bagian belakang toko terdapat ventilasi udara yang tertutup dengan plastik lalu Terdakwa berpikir kalau Terdakwa bisa masuk melalui ventilasi udara tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa mendatangi toko tersebut dan setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman Terdakwa memanjat keatas atap toko selanjutnya membuka plastik pada pentilasi udara dengan menggunakan tangannya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba Terdakwa di dalam toko Terdakwa mengintip lalu melihat pemilik toko berada dekat meja kasir sehingga Terdakwa langsung keluar melalui pentilasi udara tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko sepeda motor Terdakwa parkir didepan rumah warga setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko selanjutnya memanjat lalu masuk melalui pentilasi udara toko bagian belakang selanjutnya mengambil sarung yang ada diatas sepeda motor lalu memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan kearah meja kasir lalu duduk diatas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol selanjutnya mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya diatas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut diatas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil balon Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya diatas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada diatas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk kedalam ruangan tempat mengambil uang selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu kedalam kantong hitam tersebut selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui pentilasi udara tempatnya masuk namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya ditempat sepeda motor setelah itu keluar dan kembali kerumahnya dan setelah Terdakwa berada dibelakang rumahnya menyimpan kantong hitam berisi uang dan barang hasil curian Terdakwa di dekat dapur milik tetangga setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan maksud mengambil pisau dapur setelah itu Terdakwa keluar lalu membuka kantong hitam kemudian celengan uang dimana Terdakwa melihat uang yang sangat banyak lalu Terdakwa menghitungnya dan uang tersebut berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 44.580.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Terdakwa ikat dengan karet lalu Terdakwa simpan dibawah tumpukan kayu sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali kedalam kantong hitam dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahnya masuk kedalam rumah dan menyimpannya di dalam lemari di bawah susunan pakaian dalam kamar Terdakwa; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

## **Subsidiar :** -----

Bahwa terdakwa RISAL ALS ACO BIN LA'JU pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita atau setidak- tidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Tengnga Desa Sepang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yaitu Uang tunai Rp 44.580.000,00, rokok class Mild 2 slok, rokok LA Bold 6 bungkus bola lampu merek pilip dan colokan lampu satu buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi SYARIFUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan terdakwa dengan menggunakan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa membeli teh gelas di toko yang Terdakwa tidak ketahui identitas pemiliknya lalu Terdakwa memperhatikan toko tersebut dimana toko telah dipasang dengan CCTV dan pada bagian belakan toko terdapat ventilasi udara yang tertutup dengan plastik lalu Terdakwa berpikir kalau Terdakwa bisa masuk melalui ventilasi udara tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa mendatangi toko tersebut dan setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman Terdakwa memanjat keatas atap toko selanjutnya membuka plastik pada pentilasi udara dengan menggunakan tangannya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko setiba Terdakwa didalam toko Terdakwa mengintip lalu melihat pemilik toko berada dekat meja kasir sehingga Terdakwa langsung keluar melalui pentilasi udara tempat Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko sepeda motor Terdakwa parkir didepan rumah warga setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko selanjutnya memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko bagian belakan selanjutnya mengambil sarung yang ada diatas sepeda motor lalu memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan kearah meja kasir lalu duduk diatas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol selanjutnya mengambil uang tunai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya diatas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawahi uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut diatas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil balon Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya diatas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada diatas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk kedalam ruangan tempat mengambil uang selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu kedalam kantong hitam tersebut selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempatnya masuk namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya ditempat sepeda motor setelah itu keluar dan kembali kerumahnya dan setelah Terdakwa berada dibelakang rumahnya menyimpan kantong hitam berisi uang dan barang hasil curian Terdakwa di dekat dapur milik tetangga setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan maksud mengambil pisau dapur setelah itu Terdakwa keluar lalu membuka kantong hitam kemudian celengan uang dimana Terdakwa melihat uang yang sangat banyak lalu Terdakwa menghitungnya dan uang tersebut berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 44.580.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Terdakwa ikat dengan karet lalu Terdakwa simpan dibawah tumpukan kayu sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali kedalam kantong hitam dan membawahnya masuk kedalam rumah dan menyimpannya di dalam lemari di bawah susunan pakaian dalam kamar Terdakwa; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) slok rokok Class Mild; -----
- 6 (enam) bungkus rokok LA Bold; -----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Bk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balon lampu merk Philips; -----
- 1 (satu) buah colokan lampu; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Syarifuddin Als. Syarif Bin Lambeng**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang semuanya adalah milik saksi; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, yang saksi ketahui adalah sekitar pukul 07.00 Wita saksi memeriksa laci tempat saksi menyimpan uang dan celengan uang, saat itu saksi mendapati uang beserta celengan uang milik saksi tersebut sudah tidak ada sehingga saksi lansung melihat rekaman CCTV yang terpasang pada toko milik saksi, setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut dimana terlihat Terdakwa masuk melalui pentilasi udara di bagian belakang toko milik saksi, setelah masuk Terdakwa mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor milik saksi lalu memakainya untuk menutupi kepala dan wajahnya kemudian Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa terlihat mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa membawah uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan milik saksi dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.



sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor milik saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil balon Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor milik korban lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, lalu Terdakwa terlihat bermaksud keluar melalui pentilasi udara tempat Terdakwa masuk namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor milik saksi, setelah itu baru Terdakwa keluar; -----

- Bahwa, barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana untuk uang tunai saksi letakkan (simpan) di dalam laci meja yang tertutup dan terkunci dimana meja tersebut diletakkan di dalam bangunan toko yang tertutup dan terkunci, dan untuk barang-barang yang lain juga diletakkan di dalam toko tersebut; -----
- Bahwa, terakhir saksi melihat barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu pada saat saksi memasukkan uang tersebut ke dalam laci dan menutup toko sebelum saksi tidur dan keesokan harinya pada saat saksi memeriksa kembali laci uang dan barang-barang yang lainnya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula; -----
- Bahwa, dari rekaman CCTV yang saksi lihat, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi hanya seorang diri saja; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi tersebut, dan saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut; ----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 76.190.000,- (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik saksi yang hilang pada saat kejadian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Dirfan Als. Ippang Bin Anwar**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi yang terletak di Dusun Kampung Tengah Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang semuanya adalah milik saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi datang ke toko saksi Syarifuddin dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam, sekitar pukul 07.15 Wita saksi Syarifuddin menceritakan kalau uang beserta celengan uang milik saksi Syarifuddin hilang, kemudian saksi Syarifuddin memutar kembali rekaman CCTV yang terpasang pada toko milik saksi Syarifuddin dan saksi bersama saksi Mirnawati ikut menyaksikan, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk melalui pentilasi udara di bagian belakang toko, setelah masuk Terdakwa mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu memakainya untuk menutupi kepala dan wajahnya kemudian Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa terlihat mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa membawah uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja, kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.



mengambil balon Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor milik korban lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon lampu Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, lalu Terdakwa terlihat bermaksud keluar melalui pentilasi udara tempat Terdakwa masuk namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu baru Terdakwa keluar; -----

- Bahwa, menurut saksi Syarifuddin terakhir saksi Syarifuddin melihat barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu pada saat saksi Syarifuddin memasukkan uang tersebut ke dalam laci dan menutup toko sebelum saksi Syarifuddin tidur dan keesokan harinya pada saat saksi Syarifuddin memeriksa kembali laci uang dan barang-barang yang lainnya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula; -----
- Bahwa, dari rekaman CCTV yang saksi lihat, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Syarifuddin hanya seorang diri saja; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Syarifuddin sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, dan saksi Syarifuddin sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Syarifuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 76.190.000,- (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik saksi Syarifuddin yang hilang pada saat kejadian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Mirnawati Als. Mirna Binti Muh. Nasir**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang semuanya adalah milik saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi Syarifuddin menelepon saksi dan menyampaikan kalau telah kehilangan uang tunai di tokonya, saksi pun langsung datang ke toko saksi Syarifuddin, kemudian saksi Syarifuddin memutar kembali rekaman CCTV yang terpasang pada toko milik saksi Syarifuddin dan saksi bersama saksi Dirfan ikut menyaksikan, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk melalui pentilasi udara di bagian belakang toko, setelah masuk Terdakwa mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu memakainya untuk menutupi kepala dan wajahnya kemudian Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa terlihat mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa membawah uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja, kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor milik korban lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Bk.



rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon lampu Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, lalu Terdakwa terlihat bermaksud keluar melalui pentilasi udara tempat Terdakwa masuk namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu baru Terdakwa keluar; -----

- Bahwa, menurut saksi Syarifuddin terakhir saksi Syarifuddin melihat barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu pada saat saksi Syarifuddin memasukkan uang tersebut ke dalam laci dan menutup toko sebelum saksi Syarifuddin tidur dan keesokan harinya pada saat saksi Syarifuddin memeriksa kembali laci uang dan barang-barang yang lainnya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula; -----
- Bahwa, dari rekaman CCTV yang saksi lihat, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Syarifuddin hanya seorang diri saja; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Syarifuddin sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, dan saksi Syarifuddin sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Syarifuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 76.190.000,- (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik saksi Syarifuddin yang hilang pada saat kejadian; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Risal Als. Aco Bin La'ju** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, adapun barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa uang tunai, rokok LA Bold, rokok Clas Mild, balon lampu merk Philips dan colokan lampu, yang semuanya adalah milik dari pemilik toko yang Terdakwa masuki yaitu saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli teh gelas di toko yang Terdakwa tidak ketahui identitas pemiliknya lalu Terdakwa memperhatikan toko tersebut dimana toko telah dipasang CCTV dan pada bagian belakang toko terdapat ventilasi udara yang tertutup dengan plastik lalu Terdakwa berpikir kalau Terdakwa bisa masuk melalui ventilasi udara tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mendatangi toko tersebut dan setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman Terdakwa memanjat ke atas atap toko selanjutnya membuka plastik pada ventilasi udara dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko, setelah Terdakwa berada di dalam toko Terdakwa mengintip lalu melihat pemilik toko berada dekat meja kasir sehingga Terdakwa langsung keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko, sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah warga, setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko dan langsung memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko bagian belakang, setelah berada di dalam toko, Terdakwa lalu mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor kemudian memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon lampu Philips

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di tempat sepeda motor setelah itu keluar dan kembali ke rumah, setelah Terdakwa berada di belakang rumah, Terdakwa menyimpan kantong hitam berisi uang dan barang hasil curian Terdakwa di dekat dapur milik tetangga, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa keluar lalu membuka kantong hitam dan celengan uang, dimana Terdakwa melihat uang yang sangat banyak lalu Terdakwa menghitungnya dan uang tersebut berjumlah sekitar kurang lebih Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Terdakwa ikat dengan karet lalu Terdakwa simpan di bawah tumpukan kayu sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali ke dalam kantong hitam dan membawahnya masuk ke dalam rumah dan menyimpannya di dalam lemari di bawah susunan pakaian di dalam kamar Terdakwa; -----

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke toko dan mengambil barang milik orang lain tersebut hanya seorang diri saja dan tidak ada yang ikut atau membantu Terdakwa; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Syarifuddin sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, dan saksi Syarifuddin sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ketahui uang yang Terdakwa bawa setelah Terdakwa hitung adalah sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan, sementara untuk rokok telah berkurang karena telah Terdakwa gunakan beberapa bungkus, untuk balon lampu dan colokan lampu Terdakwa pasang di rumah orang tua Terdakwa; -----

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai uang tunai, rokok, balon lampu dan colokan lampu yang Terdakwa ambil pada saat kejadian; -----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan pencurian, namun selalu diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa belum pernah diproses hukum untuk perbuatan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar adapun barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian adalah berupa uang tunai, rokok LA Bold, rokok Clas Mild, balon lampu merk Philips dan colokan lampu, yang semuanya adalah milik dari pemilik toko yang Terdakwa masuki yaitu saksi Syarifuddin; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli teh gelas di toko milik saksi Syarifuddin lalu Terdakwa memperhatikan toko tersebut dimana toko telah dipasang CCTV dan pada bagian belakang toko terdapat ventilasi udara yang tertutup dengan plastik lalu Terdakwa berpikir kalau Terdakwa bisa masuk melalui ventilasi udara tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mendatangi toko tersebut dan setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman Terdakwa memanjat ke atas atap toko selanjutnya membuka plastik pada ventilasi udara dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko, setelah Terdakwa berada di dalam toko Terdakwa mengintip lalu melihat pemilik toko berada dekat meja kasir

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko tersebut, sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah warga, setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko dan langsung memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko bagian belakang, setelah berada di dalam toko, Terdakwa lalu mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor kemudian memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon lampu Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan kantong hitam berisi uang dan barang hasil curian Terdakwa di dekat dapur milik tetangga, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa keluar lalu membuka kantong hitam dan celengan uang, dimana Terdakwa melihat uang yang sangat banyak lalu Terdakwa menghitungnya dan uang tersebut berjumlah sekitar kurang lebih Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Terdakwa ikat dengan karet lalu Terdakwa simpan di bawah tumpukan kayu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali ke dalam kantong hitam dan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan menyimpannya di dalam lemari di bawah susunan pakaian di dalam kamar Terdakwa; -----

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke toko dan mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut hanya seorang diri saja dan tidak ada yang ikut atau membantu Terdakwa; -----
- Bahwa, benar barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana untuk uang tunai saksi Syarifuddin letakkan (simpan) di dalam laci meja yang tertutup dan terkunci dimana meja tersebut diletakkan di dalam bangunan toko yang tertutup dan terkunci, dan untuk barang-barang yang lain juga diletakkan di dalam toko tersebut; -----
- Bahwa, benar terakhir saksi Syarifuddin melihat barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu pada saat saksi Syarifuddin memasukkan uang tersebut ke dalam laci dan menutup toko sebelum saksi Syarifuddin tidur dan keesokan harinya pada saat saksi Syarifuddin memeriksa kembali laci uang dan barang-barang yang lainnya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi Syarifuddin sebagai pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, dan saksi Syarifuddin sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa ambil, yang Terdakwa ketahui uang yang Terdakwa bawa setelah Terdakwa hitung adalah sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan, sementara untuk rokok telah berkurang karena telah Terdakwa gunakan beberapa bungkus, untuk balon lampu dan colokan lampu Terdakwa pasang di rumah orang tua Terdakwa; -----
- Bahwa, baik saksi Syarifuddin maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai uang tunai, rokok, balon lampu dan colokan lampu yang Terdakwa ambil pada saat kejadian; -----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN BIK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan pencurian, namun selalu diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa belum pernah diproses hukum untuk perbuatan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu : -----

**Primair :** Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP; -----

**Subsidaire :** Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum; -----
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Bk.





telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Risal Als. Aco Bin La’ju** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang terletak di Dusun Kampung Tengah Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin, ada pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko tersebut, sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah warga, setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko dan langsung memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko bagian belakang, setelah berada di dalam toko, Terdakwa lalu mengambil

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang ada di atas sepeda motor kemudian memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon lampu Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali ke rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang semuanya adalah milik dari pemilik toko yang Terdakwa masuki yaitu saksi Syarifuddin; -----

Menimbang, bahwa benar terakhir saksi Syarifuddin melihat barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu pada saat saksi Syarifuddin memasukkan uang tersebut ke dalam laci dan menutup toko sebelum saksi Syarifuddin tidur dan keesokan harinya pada saat saksi Syarifuddin memeriksa kembali laci uang dan barang-barang yang lainnya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula; -----

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Bk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membuat 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang awalnya berada atau diletakkan di dalam laci (untuk uang tunai) dan di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang dikunci, telah berpindah tempat atau tidak berada di tempatnya semula lagi maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil dimana 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang semuanya adalah milik saksi Syarifuddin dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin, ada pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko tersebut, sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah warga, setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko dan langsung memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, setelah berada di dalam toko, Terdakwa lalu mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor kemudian memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon lampu Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali ke rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa benar barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang semuanya adalah milik saksi Syarifuddin dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, dan saksi Syarifuddin sebagai pemilik barang tersebut pun tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar uang tunai yang Terdakwa ambil pada saat kejadian setelah Terdakwa hitung adalah sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana jumlah tersebut belum sempat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan sama sekali, sementara untuk rokok telah berkurang karena telah Terdakwa gunakan beberapa bungkus, untuk balon lampu dan colokan lampu Terdakwa pasang di rumah orang tua Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin, ada pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko tersebut, sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah warga, setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko dan langsung memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko bagian belakang, setelah berada di dalam toko, Terdakwa lalu mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor kemudian memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon lampu Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Btk.*





Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali ke rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa benar barang berupa 2 (dua) slok rokok LA Bold, 3 (tiga) slok rokok Clas Mild, 3 (tiga) buah balon lampu merk Philips dan 1 (satu) buah colokan lampu serta uang tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana untuk uang tunai saksi Syarifuddin letakkan (simpan) di dalam laci meja yang tertutup dan terkunci dimana meja tersebut diletakkan di dalam bangunan toko yang tertutup dan terkunci, dan untuk barang-barang yang lain juga diletakkan di dalam toko tersebut; -----

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil barang milik saksi Syarifuddin tersebut, dan saksi Syarifuddin sebagai pemilik barang tersebut pun tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa saja terjadi terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam toko milik saksi Syarifuddin yang terletak di Dusun Kampung Tengnga Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syarifuddin, ada

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Bk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Terdakwa tiba di dekat toko tersebut, sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah warga, setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko dan langsung memanjat lalu masuk melalui ventilasi udara toko bagian belakang, setelah berada di dalam toko, Terdakwa lalu mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor kemudian memakainya menutupi kepala dan wajahnya setelah itu Terdakwa jalan ke arah meja kasir lalu duduk di atas kursi depan meja kasir dan tidak lama kemudian Terdakwa menggeser kursi tersebut lalu membuka satu persatu laci meja kasir dengan menggunakan kunci laci yang tercantol, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai dan celengan uang yang terdapat dalam laci meja kasir dan menyimpannya di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke ruangan sebelah toko tempat bahan bangunan dan menyimpan uang tersebut di atas meja kemudian Terdakwa membuka sarung yang menutupi kepala dan wajahnya dan menyimpannya kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil balon lampu Philips dan colokan lampu setelah itu menyimpannya di atas meja kemudian Terdakwa kembali mengambil sarung yang ada di atas sepeda motor lalu kembali menutupi kepala dan wajahnya selanjutnya kembali masuk ke dalam ruangan tempat mengambil uang, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong hitam dan mengisinya dengan rokok LA Bold, rokok Clas Mild kemudian kembali ke tempat bahan bangunan lalu Terdakwa memasukkan uang, balon Philips dan colokan lampu ke dalam kantong hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu membuka sarung penutup kepala dan wajahnya dan menyimpannya di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar dan kembali ke rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan dijatuhi pidana; -----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka selanjutnya untuk Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) slok rokok Class Mild; -----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Bk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus rokok LA Bold; -----
- 1 (satu) buah balon lampu merk Philips; -----
- 1 (satu) buah colokan lampu; -----

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata adalah kepunyaan dari saksi Syarifuddin Als. Syarif Bin Lambeng maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syarifuddin Als. Syarif Bin Lambeng; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; ----

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Risal Als. Aco Bin La'ju**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
  - 2 (dua) slok rokok Class Mild; -----
  - 6 (enam) bungkus rokok LA Bold; -----
  - 1 (satu) buah balon lampu merk Philips; -----

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah colokan lampu; -----

Dikembalikan kepada saksi Syarifuddin Als. Syarif Bin Lambeng; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2017**, oleh **Sutiyono, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rodding, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Sodiq Suksmana Hadi, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Sutiyono, SH. MH.**

**Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Rodding, SH.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 144/Pid.B/2017/PN BIK.